



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
KECAMATAN SINGKAWANG BARAT**

Jalan Ismail Tahir Nomor 7 Singkawang Kode Pos 79123

Email : [singbar@singkawangkota.go.id](mailto:singbar@singkawangkota.go.id)

Website : [www.singbar.singkawangkota.go.id](http://www.singbar.singkawangkota.go.id)

---

**KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG BARAT  
KOTA SINGKAWANG**

**NOMOR 18 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Singkawang Barat selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Kerja Kecamatan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 22)
9. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);
10. Keputusan Wali Kota Nomor 55 / 520 / KOMINFO.IKP Tahun 2021 tentang Susunan Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang;

MEMPERHATIKAN

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12/  
: 1 / SET.A Tahun 2023

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.  
KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12/01 / SET-A Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang  
Pada Tanggal 25 Januari 2023

CAMAT,

  
LUKAS SUMARYADI, S. Sos  
Pembina Tk.I  
NIP. 19681129 198908 1 001

Tembusan:

- Dinas Kominfo Kota Singkawang di- Singkawang

Lampiran I : Keputusan Camat Singkawang Barat  
Nomor 18 Tahun 2023  
Tanggal 25 Januari 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 500.12/1/ SET-A Tahun 2023


Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Camat Singkawang Barat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
1. Data Identitas Pribadi ASN	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Selama masih dibutuhkan
2. Username dan Password Admin Aplikasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c dan angka 6	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/ sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan

3. Surat Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 I dan j</li> </ul>	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak Terbatas
4. Disposisi surat pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Kearsipan</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I dan j</li> </ul>	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindaklanjut dari OPD pegolah surat
5. Daftar nama individu/pribadi administrator (admin) media sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) Huruf c dan Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
6. Notulen, Memo, dan atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> </ul>	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan

7. Dokumen Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I dan j</li> </ul>	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum diverifikasi atau diaudit
-----------------------------	--	--	---	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	LUKAS SUHARYADI, S.Sos	Camat	Kecamatan Singkawang Barat	
2	RIO PURWONO, S. STP	Sekretaris	Kecamatan Singkawang Barat	
3	CYNDY AUDINA	PTT	Kecamatan Singkawang Barat	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui  
  
LUKAS SUHARYADI, S. Sos  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19681129 198908 1 001